



RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD
- 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5 PENELAAMAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

- 3.1 TELAAMAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan PD sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra OPD dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kemudian Permendagri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Arahan dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 adalah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021-2026. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumberdana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat melaksanakan 3 urusan wajib yang merupakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, yaitu urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, pertanahan, Penataan ruang.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah :

1. Acuan bagi PD dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja DINAS PUPR Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Evaluasi pelaksanaan kegiatan DINAS PUPR dapat terlihat salah satunya adalah melalui evaluasi kinerja tahunan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, yang merupakan suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dalam rangka mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.1. Evaluasi Renja Tahun 2023

Dana belanja yang dikelola oleh Dinas PUPR yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 128.690.166.980,00 yang terdiri dari 14 program, 28 kegiatan dan 76 Sub Kegiatan. Dari total anggaran belanja yang telah ditetapkan tersebut terealisasi sebesar Rp 114.858.099.778,00 (90,98%).

Untuk realisasi kegiatan keseluruhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 secara fisik yaitu sebesar 100%. Penjelasan per program secara umum yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 7.862.845.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp 8.914.886.525,00 (91,48%). Rata-rata tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah 100%.
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari 3 kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan jaringan irigasi. Anggaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 2.658.558.428,00 dengan tingkat realisasi Rp 2.840.117.450,00 (95,54%). Rata-rata tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) adalah 100%.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari 1 kegiatan yaitu pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPALM) di Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp 1.922.190.000,00 dengan tingkat realisasi Rp 1.788.841.672,00 (90,46%) yang bertujuan memberi capaian standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum.

- d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional terdiri dari 1 kegiatan yaitu pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota. Anggaran Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional sebesar Rp 405.000.000,00 dengan tingkat realisasi Rp 376.824.670,00 (93,04%) yang bertujuan untuk optimalisasi penggunaan sarana persampahan.
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdiri dari 1 kegiatan yang bertujuan memberi capaian standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dengan total anggaran Rp 678.992.202,00 dengan tingkat Rp 604.580.462,00 (89,70%).
- f. Program Penataan Bangunan Gedung terdiri dari 1 kegiatan dengan tujuan untuk optimalisasi kualitas bangunan gedung negara anggaran Rp 42.860.192.000,00 dengan tingkat realisasi Rp 41.814.120.405,00 (98,71%).
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang terdiri dari 1 kegiatan dengan tujuan untuk optimalisasi kualitas bangunan gedung negara anggaran sebesar Rp 4.830.000.000,00 tingkat realisasi sebesar Rp 4.775.984.000,00 (98,88%).
- h. Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 1 kegiatan dengan tujuan meningkatkan ketersediaan jalan dan jembatan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 61.071.783.800,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp 54.762.388.181,00 (89,67%).
- i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terdiri dari 1 kegiatan dengan tujuan Menurunkan potensi genangan air kotor di lingkungan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 70.920.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp 0,00 (0%). Tidak terlaksana karena anggaran tersebut tidak mencukupi.
- j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri dari 2 kegiatan dengan tujuan untuk optimalisasi kualitas bangunan gedung negara dengan anggaran sebesar Rp 74.754.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp 65.564.000,00 (87,71%).
- k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 3 kegiatan dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang daerah dengan anggaran sebesar Rp 774.358.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp 661.567.468,00 (85,43%).
- l. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan tujuan meningkatkan penyelesaian permasalahan pertanahan dengan anggaran sebesar Rp 48.180.000,00 tingkat realisasi sebesar Rp 0,00 (0%).
- m. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan tujuan meningkatkan penyelesaian permasalahan pertanahan dengan anggaran sebesar Rp 2.118.182.800,00 tingkat realisasi sebesar Rp 1.925.000,00 (0,09%).
- n. Program Penatagunaan Tanah yang terdiri dari 1 kegiatan dengan tujuan meningkatkan penyelesaian permasalahan pertanahan dengan anggaran sebesar Rp 119.805.000,00 tingkat realisasi sebesar Rp 96.660.000,00 (80,68%).

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat adalah ditunjukkan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat juga telah menyusun berbagai dokumen perencanaan dan kajian untuk beberapa bidang pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tabel yang disajikan sebagai berikut:

STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE COMPTROLLER
OF THE COURTS

No.	NAME OF COURT	JUDICIAL DISTRICT	REVENUE FROM FEES				REVENUE FROM SALES				REVENUE FROM OTHER SOURCES				TOTAL REVENUE				TOTAL EXPENDITURES	BALANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
2	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
3	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
4	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
5	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
6	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
7	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
8	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
9	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
10	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
11	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
12	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
13	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
14	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
15	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
16	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
17	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
18	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
19	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		
20	JUDICIAL DISTRICT OF ALBANY	ALBANY COUNTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	BALANCE
		CLERK'S FEES																		
		DEPUTY CLERK'S FEES																		
		NOTARY FEES																		
		SHERRIFF'S FEES																		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pada Tahun awal periode RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 maupun periode Ranstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 hasil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cukup baik dimana seluruh sasaran strategis maupun indikator kerjanya tercapai 100%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat merupakan instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2005 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 serta terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah, fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang maupun urusan Pertanahan;
3. Penyusunan Perencanaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun urusan Pertanahan;
4. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan bidang Sina Marga, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi, Pengairan dan Pertanahan;

5. Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMILJA), Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA), dan Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) serta Izin Dispersi Jalan;
6. Pembuatan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUKJ) dan Surat Keterangan Ruang;
7. Penyediaan, Penatausahaan, Penggunaan, Pemeliharaan dan Pemertan Prasarana dan sarana di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun urusan pertanahan;
8. Pengelolaan Kepagawisan, Keuangan dan Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Pengelolaan Ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Pengelolaan Kelembagaan, data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dikamping itu, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tabel analisis pencapaian kinerja pemerintah daerah sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bangka Barat

[illegible]

		persamaan yang dikembangkan										terhadap materi lain
4	Perbandingan luas bidang persegi dan belah ketupat dengan cara lain menggunakan luas persegi	1. persamaan luas bidang persegi dan belah ketupat sama	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		2. persamaan luas bidang persegi dan belah ketupat sama	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
5	Perbandingan luas persegi panjang dan belah ketupat	Diketahui luas bidang persegi dan belah ketupat sama	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
6	Perbandingan luas bidang persegi panjang dan belah ketupat	persamaan luas bidang persegi panjang dan belah ketupat	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
7	Perbandingan luas bidang persegi panjang dan belah ketupat dengan cara lain menggunakan luas persegi	persamaan luas bidang persegi panjang dan belah ketupat	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
8	Perbandingan luas bidang persegi panjang dan belah ketupat dengan cara lain menggunakan luas persegi	persamaan luas bidang persegi panjang dan belah ketupat	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
9	Perbandingan luas bidang persegi panjang dan belah ketupat dengan cara lain menggunakan luas persegi	persamaan luas bidang persegi panjang dan belah ketupat	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
10	Perbandingan luas bidang persegi panjang dan belah ketupat dengan cara lain menggunakan luas persegi	persamaan luas bidang persegi panjang dan belah ketupat	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

[illegible]

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENG-GARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Iru strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikecualikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi iru strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu iru strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendasar, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dua hal yang membedakan antara isu strategis dan permasalahan adalah

1. Isu strategis lebih melihat ke depan, sedangkan permasalahan adalah kondisi yang terjadi saat ini,
2. Permasalahan bersifat negatif (*weaknesses*), sedangkan isu strategis selain dapat bersifat negatif, dapat pula bersifat peluang (*opportunities*) yang harus direbut, atau tantangan (*threats*) yang harus diantisipasi, atau kekuatan (*strengths*) yang harus dioptimalkan.

Salah satu strategi yang dihadapi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga lima tahun mendatang adalah:

A. Pelusang

1. Adanya program peningkatan jalan yang di dani oleh pemerintah pusat (Dana Alokasi Khusus)

2. Adanya banyak pelaksanaan kegiatan strategis yang termuat di buku III RPJMN tahun 2014-2019 yang berlokasi di Pulau Bangka, khususnya di Bangka Barat;
3. Adanya program ketahanan pangan dari pusat;
4. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan SDM di lingkungan Dinas PUPR.

B. Kekuatan:

1. Adanya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Dinas PUPR Kabupaten bangka Barat;
2. Adanya Perda RTRW Kabupaten Bangka Barat;
3. Adanya Undang-undang agraria no.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria bahwa negara menjamin hak-hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan pengakuan atas tanah yang ada;
4. Adanya kegiatan pemetaan kawasan rawan banjir;
5. Adanya program perencanaan pembangunan untuk mendukung kegiatan pemerintah pusat yang di dandi dana DAK;
6. Adanya Program penyediaan dan pengelolaan air baku

Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah :

A. Kelemahan (Internal PUPR) :

1. Terbatasnya jumlah tenaga profesional yang mempunyai sertifikat sebagai PPK;
2. Terbatasnya jumlah tenaga terampil untuk pengawasan;
3. Terbatasnya data base Pekerjaan Umum.
4. Banyaknya kendaraan operasional yang sudah habis masa pakainya.

B. Tantangan (dari luar dinas) :

1. Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan terutama di daerah tertinggal yang belum memadai ;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang;

3. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih secara merata;
4. Masih kurangnya infrastruktur penyedia air baku untuk pertanian;
5. Adanya daerah yang masih rawan bencana banjir dan abrasi air laut;
6. Masih banyaknya aset Pemerintah daerah terutama aset jalan yang memerlukan sertifikasi

2.4 REVIEW terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah memuat : rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bertumbuh dari APBD maupun sumber- sumber lain dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemuahan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan murenbang kecamatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KERJAKAN NASIONAL

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat melalui tugas dan fungsinya tetap melaksanakan kebijakan nasional melalui produk-produk perencanaan yang setiap tahun disusun (RKPD) terutama dalam rangka sinergisitas penyusunan dokumen perencanaan antara pusat dengan daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Tujuan dan sasaran renja PD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bangka Barat adalah "Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat". Visi ini dijabarkan sebagai Kabupaten Bangka Barat yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, daya saing daerah yang tinggi, masyarakat yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan dengan lingkungan hidup yang lestari.

Untuk mencapai Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

RAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas yang menjadi urusan wajib perencanaan pembangunan pada tahun 2024 adalah penyusunan dokumen perencanaan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta kegiatan pendukung pelaksanaan perencanaan daerah lainnya.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat serta untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat khususnya pencapaian sasaran indikator pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 sesuai RPJM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggunaan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa:

Untuk melaksanakan program di atas, maka disusun kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g. Penyediaan jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah
2. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**
Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :
 - a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. **Program Penyelenggaraan Jalan**
Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
4. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**
Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

 - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Bantuan Tanah untuk Pembangunan
 - a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Bantuan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Penatagunaan Tanah
 - a. Penggunaan Tanah yang Hamperannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
9. Program Pengelolaan Tanah Kosong
 - a. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
11. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Perampahan Regional
 - a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Perampahan di Daerah Kabupaten/Kota
12. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
13. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota
14. Program Penataan Bangunan Gedung
 - a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

13. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan pertahun dengan melihat besaran dan kondisi ketersediaan anggaran daerah.

Rincian program, kegiatan indikator kinerja serta pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

Table 1: Public sector financial results (in million SEK)

Year	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)	Revenue	Expenditure	Surplus	Total	Total	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)		Total Public Sector Financial Results (in million SEK)	Total Public Sector Financial Results (in million SEK)	Total Public Sector Financial Results (in million SEK)	Total Public Sector Financial Results (in million SEK)
							Revenue	Expenditure				
2010	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2010	2010	2010	2010
2011	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2011	2011	2011	2011
2012	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2012	2012	2012	2012
2013	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2013	2013	2013	2013
2014	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2014	2014	2014	2014
2015	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2015	2015	2015	2015
2016	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2016	2016	2016	2016
2017	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2017	2017	2017	2017
2018	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2018	2018	2018	2018
2019	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2019	2019	2019	2019
2020	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2020	2020	2020	2020
2021	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2021	2021	2021	2021
2022	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2022	2022	2022	2022
2023	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2023	2023	2023	2023
2024	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2024	2024	2024	2024
2025	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2025	2025	2025	2025
2026	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2026	2026	2026	2026
2027	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2027	2027	2027	2027
2028	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2028	2028	2028	2028
2029	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2029	2029	2029	2029
2030	Major Public Sector Financial Results (in million SEK)								2030	2030	2030	2030

10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.000	
10.00	10.000 kg of 100% Pure Cotton	kg	10.000	1.000	10.00	

[illegible]

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 merupakan suatu rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Renja ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat secara khusus dan secara umum kondisi, situasi dan potensi yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Hasil pelaksanaan dari Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolak ukur ini akan terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan terhadap rencana.

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini pada hakikatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah (Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) periode 2021-2026 serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Oleh karena itu diharapkan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dengan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat secara umum.

Mentok, Agustus 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang,
Kabupaten Bangka Barat



Mansury, ST
NIP. 197611211097011001